

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan manusia dalam kesehariannya memang tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek. Aspek tersebut antara lain seperti aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya dan masih banyak aspek yang mempengaruhi kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya.

Hukum di dalam penerapannya sehari-hari juga tidak lepas dari berbagai aspek. Salah satunya ilmu hukum yang tidak lepas dari hubungannya dengan Ilmu Ekonomi. Untuk memulai hal tersebut akan dipaparkan contoh yang sangat sederhana.

Masuk ke toko dan melihat baju yang cocok ukurannya, warna, serta harganya, kita ambil baju itu, tetapi sebelum keluar dari toko, harus bayar harganya dulu. Di sini sebenarnya terjadi kesepakatan perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual dan kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak sebagai hukum. Dari uraian itu semua jelas bahwa mahasiswa fakultas hukum tidak dapat melepaskan studi Ilmu Hukumnya dari Ilmu Ekonomi.¹ Jelas dari apa yang di paparkan bahwa ilmu hukum memiliki hubungan yang erat dengan ilmu ekonomi.

¹ F.X. Soedijana, SH, Pengantar Ilmu Ekonomi Untuk fakultas Hukum, 2008, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 3.

Perdagangan merupakan salah satu bentuk interaksi yang nyata di dalam kegiatan ekonomi. Perdagangan agar dapat berjalan baik dan lancar tidak semata-mata membutuhkan ilmu dari sisi ekonomi yang baik, namun juga perlu ditunjang dengan regulasi maupun kebijakan pemerintah. Regulasi dan kebijakan penting sebagai suatu koridor berjalannya perdagangan tersebut secara yuridis.

Perdagangan di Indonesia meliputi beberapa lapisan. Lapisan di sini yang di maksud perdagangan di Indonesia dapat digolongkan menjadi beberapa lapisan,yaitu perdagangan pada tingkat atas, menengah, maupun pada kelas menengah ke bawah atau mikro.

Lebih dikenal di mata masyarakat,kegiatan ini disebut sebagai kegiatan bisnis. menurut Richard Burton Simatupang menyatakan bahwa secara luas kata “bisnis” sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjual belikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.²

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa, "*Business: employment, occupation, profession, or commercial activity engaged in for gain or livelihood. Activity or enterprise for gain, benefit, advantage, or livelihood; ...*"³

² Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 1.

³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Ed., West Publishing Co., St. Paul Minn., 1990, hlm. 198.

Bisnis memerlukan suatu regulasi guna mengatur jalannya bisnis itu sendiri. peraturan dalam dunia bisnis ini lebih dikenal dengan istilah hukum bisnis. Dapat disimpulkan bahwa, “Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam bidang perdagangan”⁴

Pengertian hukum bisnis tersebut memberikan suatu penegasan bahwa hukum menjadi salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bisnis.

Perdagangan seiring dengan perkembangan jaman juga mengalami perkembangan. Perkembangannya salah satunya meliputi tentang berkembangnya cakupan wilayah suatu perdagangan itu sendiri. Perdagangan tidak hanya terjadi dalam skala lokal, namun juga terjadi antar Negara.

Perdagangan global yang di hadapi oleh Indonesia salah satunya adalah perdagangan global dari disepakatinya *China ASEAN Free Trade Agreement* (CAFTA). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China. Perjanjian tersebut berdampak salah satunya dengan pembukaan pasar antara Indonesia dengan China. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari

⁴ Dr. Johanes Ibrahim, S.H., M.Hum. dan Lindawaty Sewu, S.H., M.Hum. 2007. HUKUK BISNIS Dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, hlm 27.

perjanjian perdagangan bebas antara anggota ASEAN dengan Cina, yang disebut dengan *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA). Produk-produk impor dari ASEAN dan China akan lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tarif, serta tarif akan menjadi nol persen.

ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) memberikan beberapa keuntungan bagi Indonesia. Keuntungan tersebut antara lain dengan diterapkannya CAFTA, maka masyarakat Indonesia dapat menikmati produk-produk dari China dengan kualitas yang terkenal baik dengan harga yang murah. Pemikiran tersebutlah yang menjadi pemikiran pemerintah, dan juga pemerintah mengharapkan dengan CAFTA ini dapat menjadi pemacu bagi produsen lokal untuk meningkatkan mutunya, dengan produsen lokal menciptakan produk baru. Diharapkan pula munculnya industri baru dikarenakan mendapat bahan baku yang lebih murah yang berasal dari China.

Indonesia memiliki harapan yang baik ketika mempertimbangkan di tandatanganinya CAFTA. Permasalahan yang mulai muncul ketika realita yang terjadi justru masyarakat Indonesia yang menjadi semakin konsumtif dan membeli barang-barang dari China dikarenakan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal.

Perilaku konsumtif masyarakat Indonesia ini berdampak dengan lebih tertariknya masyarakat Indonesia membeli produk luar negeri dibandingkan membeli produk

dalam negeri. Dampak lebih lanjutnya produsen dalam negeri kesulitan memasarkan produknya di dalam negeri sendiri.

Produsen dalam negeri yang kesulitan memasarkan produk di dalam negeri dapat dirasakan nyata pada produsen di sektor UMKM dan bahkan juga pelaku industri besar. Beberapa tahun belakangan ini CAFTA menjadi sesuatu yang diwaspadai oleh produsen lokal. Tidak hanya produsen sektor UMKM saja yang menyampaikan keberatan akan CAFTA ini, namun tekanan dari kalangan pengusaha industri agar pelaksanaan CAFTA ditunda menandakan besarnya pengaruh negatif terhadap industri di Indonesia. Di sisi lain pemerintah tetap menjalankan kesepakatan dengan tetap mengkaji dan mengevaluasi berbagai hal untuk dapat tetap meningkatkan daya saing Indonesia antara lain terkait dengan prasarana, biaya ekonomi tinggi, biaya transportasi, dan sektor makro lainnya.⁵

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang kita kenal dengan UMKM. Sejak krisis moneter tahun 1997 banyak usaha besar yang mengalami kebangkrutan dan melakukan PHK bagi karyawannya, namun tidak bagi UMKM yang tetap bertahan di tengah keterbatasannya. UMKM merupakan sektor usaha yang “tahan banting” dan juga selain itu UMKM juga memberikan banyak lapangan pekerjaan.

Indonesia telah membuat peraturan di bidang UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan suatu Undang-undang utama yang mengatur mengenai UMKM.

⁵ Mari Elka Pangestu, Wawancara dalam Media Indonesia, 23 Februari 2010.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Permasalahan yang ditemukan adalah dengan disepakatinya CAFTA apakah produsen dalam negeri dalam hal ini khususnya UMKM mampu untuk bersaing dengan produk-produk dari luar negeri khususnya dari China. Regulasi dan kebijakan pemerintah apakah sudah cukup untuk menunjang UMKM untuk dapat bersaing dengan produk-produk dari China. Latar belakang tersebut membuat penulis menulis skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Persaingan Perdagangan Global.”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap produsen dalam hal ini para pelaku usaha kecil menengah, sehingga para pelaku usaha kecil menengah dapat mengembangkan usahanya termasuk untuk mengekspor hasil produksinya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang masuk ke Indonesia (ASEAN-China Free Trade Area)

C. Tujuan Penelitian.

Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap produsen dalam hal ini para pelaku usaha kecil menengah, sehingga para pelaku usaha kecil menengah dapat mengembangkan usahanya termasuk untuk mengekspor hasil produksinya agar dapat

bersaing dengan produk-produk asing yang masuk ke Indonesia (ASEAN-China Free Trade Area)

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis :

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, terutama penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan lebih luas dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Manfaat Praktis :

Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menambah wawasan dari sisi Ilmu Hukum yang nantinya akan berguna untuk kemajuan UMKM itu sendiri, serta penulis berharap dapat memberikan saran atau masukan bagi pemerintah terkait peraturan maupun regulasi termasuk juga kebijakan pemerintah dalam hal UMKM untuk menghadapi persaingan perdagangan global.

E. Keaslian Penulisan

Dalam hal keaslian penulisan, penulis hendak memaparkan sepanjang yang penulis teliti serta mencari dalam skripsi sebelum-sebelumnya tidak ditemukannya suatu judul maupun pokok pembahasan mengenai perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Adapun tema skripsi yang mengangkat mengenai

perlindungan hukum, namun perlindungan Hukum dalam skripsi-skripsi sebelumnya yang pernah ditulis di Universitas Atmajaya Yogyakarta belum pernah ada yang menulis dengan judul yang ditulis oleh penulis dan juga mengangkat perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna menghadapi perdagangan global. Belum pernah ada yang menulis mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Maka penulisan ini murni merupakan penelitian Ilmu Hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Berusaha untuk mempertahankan sifat ilmiah tanpa pendapat yang mengajukan keberpihakan terhadap sesuatu yang dianggap kebenaran sebagaimana batasan dalam penulisan ilmiah pada tingkatan pendidikan strata S1.

F. Batasan Konsep

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud perlindungan Hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya⁶

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁷ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta hlm. 25

⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.⁸ Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁹

Sementara untuk batasan nilai dalam rupiah mengenai Usaha Kecil Menengah ditentukan sebagai berikut :

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁰

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁸ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

¹⁰ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).¹¹

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Perdagangan global yang disoroti dalam skripsi ini adalah perdagangan global yang masuk ke Indonesia, dalam hal ini adalah China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang merupakan kesepakatan antara Negara-Negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para pihak CAFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

¹¹ Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang hendak dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sumber data yang dipergunakan di dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur. Cara pengumpulan data yang dipergunakan di dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. dan wawancara dengan nara sumber. Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan juga melihat adanya kesenjangan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Proses berfikir dalam penarikan kesimpulan menggunakan proses berfikir secara deduktif.